
KAUSA MOTIF TINDAK KEJAHATAN PEMBEGALAN BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KRIMINOLOGI

Alex Sanjaya¹, Ihk Wanul Iksan², Syahrul Oktarian Ramdani³, Rahma Yunita Utami⁴,
Ria Anggraeni Utami⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

sanjayaalex136@gmail.com¹, ihkwanpartii@gmail.com², syahruloktarian22@gmail.com³,
yunitautamirahma@gmail.com⁴, riaanggraeniutamiutami@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *This study explores the motives behind motorcycle robbery crimes from a criminological theory perspective. The increasing cases of motorcycle robberies in various Indonesian cities have raised public concerns, especially for motorcyclists who are the primary targets of this crime. This research identifies contributing factors to these crimes, including social environmental influences, family dysfunction, and exposure to violence through social media. Using a juridical-sociological approach, this study examines the causes and effects of these criminal acts and government efforts to address them. The study also emphasizes the importance of police roles in implementing preventive and repressive measures to mitigate the incidents of robbery crimes and their impact on society.*

Keywords: *Robbery, Criminology, Crime Motive, Causative Factors, Countermeasures.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas motif tindakan kejahatan pembegalan berdasarkan perspektif teori kriminologi. Kasus pembegalan yang meningkat di berbagai kota di Indonesia telah menimbulkan keresahan masyarakat, terutama bagi pengendara sepeda motor yang menjadi target utama kejahatan ini. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tindakan pembegalan, termasuk pengaruh lingkungan sosial, disfungsi keluarga, serta paparan kekerasan melalui media sosial. Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menganalisis sebab-akibat dari tindakan pembegalan dan upaya pemerintah dalam menanggulangnya. Studi ini juga menyoroti pentingnya peran polisi dalam menerapkan tindakan preventif dan represif untuk mengurangi insiden kejahatan pembegalan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Pembegalan, Kriminologi, Motif Kejahatan, Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan.

PENDAHULUAN

Kasus pembegalan atau perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan menjadi salah satu fenomena kejahatan yang semakin marak terjadi di berbagai kota di Indonesia. Aksi pembegalan ini umumnya dilakukan oleh pelaku yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan fisik, bahkan senjata tajam, untuk merampas kendaraan milik korban, khususnya para pengendara sepeda motor. Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah tertentu seperti Sumatera, namun juga merambah ke berbagai wilayah perkotaan lainnya di Indonesia. Maraknya kasus pembegalan ini menciptakan rasa tidak aman di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang harus beraktivitas pada malam hari dan melewati jalanan yang sepi. Selain menimbulkan ancaman fisik bagi korban, aksi pembegalan juga sering kali berujung pada trauma psikologis, kerugian harta benda, bahkan kematian (Yasyah Sinaga, 2022).

Peningkatan kasus pembegalan yang dilakukan oleh berbagai kelompok usia, termasuk remaja dan bahkan anak di bawah umur, semakin memprihatinkan. Hal ini memicu pertanyaan mendalam terkait faktor-faktor apa saja yang mendorong individu atau kelompok melakukan kejahatan semacam ini. Studi menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam aksi pembegalan, mulai dari lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, disfungsi dalam keluarga, hingga tekanan ekonomi yang memicu perilaku kriminal demi memenuhi kebutuhan materi secara instan (Suryani et al., 2023). Faktor lainnya, seperti pengaruh negatif dari media sosial yang seringkali menampilkan kekerasan, juga dapat mengubah persepsi anak-anak dan remaja, sehingga mereka menjadi lebih terbuka terhadap tindakan kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah.

Kegagalan dalam menegakkan hukum secara konsisten turut menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dan perampokan dengan kekerasan, termasuk pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 362 hingga Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dan pencurian dengan pemberatan, kenyataannya sanksi-sanksi yang diterapkan belum memberikan efek jera yang cukup bagi para pelaku pembegalan (Jatmiko, 2021). Hukuman yang ada, meskipun telah mengatur hukuman penjara yang panjang bahkan hukuman mati pada kondisi tertentu, masih belum mampu menurunkan angka kasus pembegalan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kriminalitas, khususnya pembegalan, tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukuman berat,

namun memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami akar masalah dan faktor-faktor penyebabnya.

Pendekatan kriminologi dan viktimologi menjadi penting dalam memahami tindak kejahatan pembegalan secara menyeluruh. Pendekatan kriminologi tidak hanya melihat perilaku kriminal dari perspektif pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan psikologis yang mungkin mempengaruhi individu untuk melakukan tindak pidana (Gardner, 2022). Sementara itu, viktimologi memfokuskan perhatian pada aspek korban dan bagaimana dampak dari kejahatan tersebut terhadap kehidupan sosial dan psikologis mereka. Dalam konteks ini, kriminologi dan viktimologi menjadi dua bidang ilmu yang saling melengkapi dalam mengidentifikasi motif dan dampak kejahatan pembegalan, serta memberikan landasan bagi kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengurangi kejadian serupa di masa mendatang (Chrisjon Natalis Simanjuntak et al., 2023).

Dalam mengatasi kejahatan pembegalan, peran serta pihak kepolisian dan pemerintah menjadi sangat krusial. Upaya preventif seperti patroli malam hari di daerah-daerah rawan dan pemasangan kamera CCTV di lokasi-lokasi strategis dapat membantu mengurangi kesempatan terjadinya tindak kejahatan (Zahra Andriyani et al., 2024). Di sisi lain, tindakan represif berupa penangkapan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku, termasuk tindakan diskresi seperti penembakan pelaku pembegalan di tempat apabila membahayakan keselamatan masyarakat, dianggap dapat menjadi langkah tegas dalam memberikan efek jera.

Namun, upaya-upaya tersebut hanya akan efektif jika didukung oleh kebijakan yang menyentuh akar permasalahan, seperti penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi lemah dan penguatan pendidikan karakter bagi anak-anak dan remaja.

Peran orang tua dan lingkungan sosial juga tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, pelaku pembegalan yang masih di bawah umur ternyata berasal dari keluarga yang mengalami disfungsi, baik dalam bentuk ketidakstabilan emosional maupun kurangnya pengawasan terhadap anak-anak (Evilia & Sidabutar, 2024). Minimnya perhatian dari orang tua dan kurangnya pendidikan karakter menyebabkan anak-anak dan remaja rentan terpengaruh oleh pergaulan yang negatif. Oleh karena itu, intervensi sejak dini melalui pendidikan karakter dan pengawasan dari orang tua diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah keterlibatan anak-anak dalam tindakan kriminal. Pendidikan formal dan non-formal yang berfokus pada pengembangan moral dan etika sangat diperlukan dalam menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab dan menjauhi perilaku kriminal.

Dalam pendekatan sosiologis, fenomena pembegalan juga dilihat sebagai hasil dari berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Perubahan dalam struktur sosial, seperti meningkatnya ketimpangan ekonomi, urbanisasi yang tidak terkontrol, dan berkembangnya kawasan-kawasan padat penduduk di perkotaan, menjadi faktor yang ikut berkontribusi terhadap peningkatan kriminalitas, termasuk kasus pembegalan. Selain itu, dalam lingkungan perkotaan yang padat dan terkadang tidak ramah bagi anak-anak serta remaja, munculnya perilaku kriminal juga seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk ekspresi dari keterasingan sosial yang dialami oleh generasi muda (Nugraha, 2023).

Pendekatan viktimologi dalam penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan perhatian khusus kepada kondisi psikologis dan sosial korban pembegalan. Sebagai tindak kriminal yang sangat invasif, pembegalan tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami korban tidak jarang mengakibatkan rasa takut yang mendalam terhadap kegiatan sehari-hari, mengurangi produktivitas, dan mempengaruhi hubungan sosial mereka. Dari perspektif viktimologi, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi bagaimana dukungan terhadap korban dapat diperbaiki dan ditingkatkan, serta bagaimana peran komunitas, keluarga, dan pemerintah dalam mendukung pemulihan korban.

Dengan mengintegrasikan perspektif kriminologi dan viktimologi, penelitian ini berupaya untuk menggali akar penyebab, motif, serta dampak-dampak luas dari fenomena pembegalan di Indonesia. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, baik dari segi pencegahan maupun penanggulangan kejahatan pembegalan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan program pendidikan karakter dan inisiatif sosial yang mampu menekan angka kejahatan sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai positif dalam diri generasi muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), di mana data diperoleh melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Metode ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai motif kejahatan pembegalan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut, serta

upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan baik dari perspektif kriminologi maupun viktimologi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku teori kriminologi, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan kepolisian, serta peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Artikel-artikel jurnal dan dokumen lainnya yang membahas kasus-kasus pembegalan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, digunakan untuk memahami pola, motif, serta pendekatan yang efektif dalam menangani kejahatan tersebut.

Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang terkumpul diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan tema-tema utama seperti motif kejahatan, faktor sosial dan ekonomi, serta kebijakan penanggulangan pembegalan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena pembegalan dan menyusun rekomendasi yang relevan untuk penanganan kasus tersebut di Indonesia. Dengan metode studi literatur ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami kejahatan pembegalan secara lebih luas dan memberikan wawasan mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat diambil untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori sebab-akibat dalam kriminologi mengkaji hubungan antara tindakan kejahatan dengan faktor-faktor yang menyebabkannya. Teori ini menekankan bahwa suatu tindak kriminal tidak muncul secara spontan, melainkan sebagai hasil dari pengaruh berbagai faktor, baik dari lingkungan sosial, kondisi ekonomi, maupun dari karakteristik individu pelaku. Dalam konteks pembegalan, teori ini menyoroiti bagaimana situasi sosial, seperti kemiskinan atau disfungsi keluarga, memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam kejahatan. Hubungan sebab-akibat ini juga dapat dianalisis melalui pendekatan viktimologi, di mana interaksi antara pelaku dan korban serta kondisi yang mempertemukan keduanya dapat diidentifikasi untuk memahami mengapa kejahatan tersebut terjadi.

Motif di balik tindak kejahatan pembegalan bervariasi, namun umumnya berpusat pada dorongan ekonomi, pengaruh kelompok sosial, dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Pembegalan sering kali dilakukan oleh pelaku yang berasal dari kalangan ekonomi rendah atau yang terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang buruk. Pelaku

pembegalan kerap kali adalah remaja atau bahkan anak-anak di bawah umur yang mengalami kurangnya pengawasan dan pendidikan karakter dari keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya kerentanan pada kelompok usia muda yang terdorong oleh keinginan untuk memiliki sesuatu tanpa bekerja keras.

Penggunaan kekerasan dalam pembegalan sering kali dipicu oleh ketakutan pelaku terhadap reaksi korban atau adanya tekanan psikologis untuk menguasai barang berharga dalam waktu singkat. Motif ini juga dapat dikaitkan dengan peningkatan paparan kekerasan melalui media, yang secara tidak langsung memberikan contoh perilaku agresif sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Dalam beberapa kasus, tindakan pembegalan terjadi secara spontan sebagai bentuk “coba-coba” atau karena desakan kelompok teman sebaya.

Terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan pembegalan. Pertama, faktor pengaruh sosial dari teman sebaya dan lingkungan sekitar yang sering kali mendukung perilaku kekerasan. Faktor kedua adalah disfungsi keluarga, di mana anak-anak dari keluarga bermasalah atau kurang perhatian cenderung mengalami perkembangan moral yang tidak optimal, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Ketiga, keinginan untuk memperoleh barang berharga secara instan menjadi motivasi utama bagi pelaku, terutama pada kelompok remaja yang belum memiliki kestabilan mental dan sering kali impulsif dalam bertindak.

Selain itu, faktor lain yang memicu pembegalan adalah adanya pengalaman bullying yang pernah dialami pelaku, yang membuat mereka cenderung permisif terhadap kekerasan. Fenomena bullying ini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial yang menyebarkan konten-konten kekerasan. Terakhir, lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus sebelumnya membuat pelaku merasa bahwa tindakan mereka tidak akan berujung pada hukuman serius, sehingga mereka tidak merasa takut untuk mengulangi kejahatan.

Pemerintah telah menetapkan berbagai sanksi hukum bagi pelaku pembegalan, di antaranya melalui pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 362 tentang pencurian dan Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Namun, efektivitas penegakan hukum ini masih dipertanyakan, karena kasus-kasus pembegalan tetap meningkat. Sanksi-sanksi yang ada tampaknya belum memberikan efek jera yang cukup kuat bagi pelaku, terutama bagi pelaku yang berusia muda.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi pembegalan juga melibatkan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif mencakup pemasangan CCTV di area rawan,

peningkatan patroli keamanan di daerah-daerah sepi, serta penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Di sisi lain, tindakan represif dilakukan melalui penangkapan pelaku dan penerapan sanksi hukum yang tegas, seperti yang diterapkan di Sumatera Utara dengan instruksi menembak pelaku begal di tempat untuk memberikan efek jera. Namun, beberapa pakar menyarankan bahwa langkah represif saja tidak cukup tanpa disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian akar permasalahan sosial yang mendorong terjadinya kejahatan.

Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak sejak dini melalui pendidikan moral dan pengawasan yang lebih intensif. Orang tua juga perlu dilibatkan dalam pengawasan anak-anak, terutama dalam memantau aktivitas sosial mereka dan membatasi paparan terhadap konten negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak dan remaja mengenai bahaya tindakan kriminal serta memberikan pemahaman mengenai cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa penanganan kasus pembegalan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, mencakup aspek hukum, sosial, dan pendidikan untuk mengurangi angka kejahatan serta memberikan rasa aman bagi Masyarakat. Selain langkah-langkah yang sudah diuraikan, penting untuk mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif dalam menangani pelaku pembegalan, khususnya pelaku di bawah umur. Sistem peradilan pidana anak harus mempertimbangkan program rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu pelaku remaja kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Rehabilitasi ini meliputi konseling, pelatihan keterampilan, serta pendidikan formal dan informal. Program ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kemampuan yang dapat mengarahkan mereka ke jalan hidup yang lebih positif.

Pendekatan rehabilitatif ini juga mencakup kerja sama dengan pihak keluarga dan masyarakat sekitar, karena lingkungan sosial yang kondusif sangat penting untuk mencegah pelaku mengulangi tindakannya. Partisipasi keluarga dalam program rehabilitasi dan bimbingan dari tokoh masyarakat dapat membantu pelaku anak-anak mendapatkan dukungan psikologis dan sosial yang mereka butuhkan untuk meninggalkan perilaku kriminal.

Dari sisi kriminologi, pendekatan terpadu yang melibatkan elemen preventif, represif, dan rehabilitatif menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan pembegalan tidak hanya

bergantung pada sanksi hukum yang ketat tetapi juga pada dukungan sosial yang mendorong perbaikan perilaku individu. Peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga, sangat penting dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, serta mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat mendorong individu terlibat dalam kejahatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejahatan pembegalan merupakan fenomena kriminal yang kompleks dan berakar pada berbagai faktor, termasuk pengaruh sosial, disfungsi keluarga, kondisi ekonomi, dan paparan kekerasan melalui media. Motif utama pembegalan seringkali berpusat pada dorongan ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial yang negatif, terutama di kalangan remaja dan anak-anak di bawah umur. Lingkungan yang kurang pengawasan serta keluarga yang mengalami disfungsi berperan signifikan dalam membentuk perilaku kriminal pada generasi muda.

Dari perspektif kriminologi, teori sebab-akibat menunjukkan bahwa kejahatan seperti pembegalan muncul sebagai hasil interaksi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Penanggulangan yang efektif terhadap pembegalan tidak dapat hanya bergantung pada penegakan hukum dan pemberian sanksi, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif yang komprehensif. Program-program pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi, dan rehabilitasi sosial menjadi elemen penting untuk mengatasi akar permasalahan yang mendorong individu, terutama remaja, terlibat dalam tindakan kriminal.

Di sisi lain, peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pengawasan serta pendidikan moral yang membentuk karakter anak-anak sejak dini. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Pendekatan teknologi, seperti penggunaan CCTV dan aplikasi pelaporan kejahatan, dapat membantu meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan kejahatan.

Dengan sinergi antara keluarga, pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan angka kejahatan pembegalan dapat ditekan, dan masyarakat yang aman serta kondusif bagi pertumbuhan generasi muda dapat terbentuk. Pendekatan terpadu ini diharapkan tidak hanya menurunkan tingkat kriminalitas tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembentukan masyarakat yang lebih bermoral dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisjon Natalis Simanjuntak, A., Eka Putri, A., Fransiska Hutagalung, C., Susi Susanti Silitonga, N., Sari, N., Naviry Br Kembaren, S., & Ramadhan, T. (2023). Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) Ditinjau Berdasarkan Hukum, HAM dan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21801–21809.
- Evilia, T., & Sidabutar, N. (2024). IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2, 294–302. <https://journal.csspublishing/index.php/ijm>
- Gardner, E. S. (2022). *KENAKALAN REMAJA*. 5, 63–65.
- Jatmiko, D. (2021). Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Humanika*, 21(2), 129–150. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>
- Nugraha. (2023). *Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat*. 71. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21979>
- Suryani, D. E., Zuliah, A., Silaban, A. P., Simanullang, J. A., & Sinaga, R. S. D. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Di Polsek Sunggal). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 285–291.
- Yasyah Sinaga, Y. Y. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan Dan Kriminalitas Remaja Pada Masyarakat. *Dakwatul Islam*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i1.582>
- Zahra Andriyani, A., Nur Amaliah, S., Anne Lanita Simanungkalit, D., Putri Khalila, K., Husnul Khairiyah, L., Putri Oktaviani, E., & Rezqy Permana, F. (2024). *HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA* <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index> *PERAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL BEGAL OLEH REMAJA DI MASYARAKAT*. 06(2), 52–64. <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>